


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS NOMOR : 1489/Pid.B/2023/PN. Mdn)", Oleh Excelline Evata Hasangapon Putri Sitompul Npm 20600018 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003
5. Penguji I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207



Medan, Mei 2024

Mengesahkan
Dekan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum,¹ yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas kekuasaan (*maachstaat*) oleh sebab itu maka segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan serta sistem pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, maka demi terwujudnya negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat demi menjaga keseimbangan dan keadilan negara Indonesia.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu.²

Secara garis besar suatu peraturan dapat dibagi menjadi tiga bentuk :

1. Peraturan Hukum Yang Bersifat Perintah
Peraturan hukum yang bersifat perintah ini biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.
2. Peraturan Hukum Yang Bersifat Perkenan Atau Perbolehan

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33-34

Peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak boleh diikuti. Peraturan hukum yang bersifat perkenan atau perbolehan ini banyak ditemui dalam hokum keperdataan.

3. Peraturan Hukum Yang Bersifat Larangan

Dalam hal ini peraturan hukum yang bersifat larangan untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan tertentu. Peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat dalam hukum pidana.³

Ketika suatu peraturan hukum memiliki sifat yang memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi peraturan hukum tersebut dikarenakan jika ada masyarakat yang melanggar peraturan hukum tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Begitu banyaknya hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa pada prinsipnya hukum pidana ialah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum kemudian perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang mengakibatkan suatu penderitaan.⁴ Dalam artian jika adanya seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang mengakibatkan suatu penderitaan bagi orang tersebut.

Menurut Moeljatno dalam bukunya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

³ Eddy O.S. Hiariej, 2017, "*Hukum Pidana*", Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm 16

⁴ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 216–217

⁵ Moljeatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka untuk melindungi masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Pada zaman yang semakin modern dan gaya hidup semakin meningkat membuat banyak sekali pergeseran dalam sistem sosial kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah perubahan ekonomi yang semakin memburuk karena dampak zaman modern. Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan bahkan hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud tersebut manusia melakukan segala usaha untuk mendapatkan dan terpenuhi kehidupan yang diinginkannya, namun terkadang kemampuan yang dimiliki tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, maka tidak jarang para manusia melakukan hal-hal apa saja untuk terpenuhinya kebutuhan kehidupan yang diinginkan tersebut. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi jika para manusia dapat melakukan segala macam kejahatan atau tindak pidana untuk terpenuhinya kebutuhan kehidupan yang diinginkan.⁶

Kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang melanggar hukum dan tidak bisa dihapuskan. Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Menurut data terbaru yang penulis dapatkan berdasarkan Website Good Stats tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah

⁶ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, 2022, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, hlm.86

terjadi di Indonesia pada bulan Januari-April 2023 telah mencapai 30.019 kasus.⁷ Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat kita, berbagai cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya maupun ajakan dan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kebanyakan para pelaku pencurian itu akan berbuat sesuka hatinya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang diinginkan.

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367. Sebagian besar jenis tindak pidana pencurian yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 yang menentukan:⁸

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak;
 - (2) Pencurian kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang; pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar;
 - (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (5) Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁷ Adel Andila Putri, "Kejahatatan Jenis Pencurian Dengan Pemberatan Menjadi Kasus Paling Banyak Di Indonesia" diakses dari <https://goodstats.id/article/sebanyak-30-ribu-kasus-curat-terjadi-di-indonesia-selama-januari-april-2023-eH1UI> , Pada hari Selasa 14 November pukul 18.00 WIB

⁸ Pasal 363, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946

Adapun salah satu kasus sebagaimana yang penulis teliti yaitu terhadap putusan Nomor 1489/Pid.B /2023/PN Mdn, bahwa terdakwa yang bernama Herman telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan terdakwa di pidana selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Nomor 1489/Pid.B/2023/PN. Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Nomor 1489/Pid.B/2023/PN.Mdn)
2. Bagaimanakah peraturan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Nomor 1489/Pid.B/2023/PN.Mdn).
2. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah peraturan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan Hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, pengetahuan, dan wawasan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Sarjana Hukum (S1) di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebagai negara yang taat hukum, Indonesia selalu mengedepankan prinsip-prinsip dalam penerapan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Dalam pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁰ Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum tentu sudah memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan, maka orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹¹ Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban adalah orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh pidana) jika dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana.¹²

⁹ Jeswin Ariyanto Duha, 2023, “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm.2

¹⁰ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

¹¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.95

¹² Kasman Siburian, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Capih , hlm.202

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.¹³ Dalam memidanakan seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka harus mengenai unsur kesalahan yang disengaja maupun unsur kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴ Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan itu apakah juga dipidana, tergantung apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak dan apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka pastinya orang tersebut akan dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya sipembuat.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian adanya perbuatan pidana, kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan

¹³ Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pres, Medan, hlm.89

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.94

dipidanannya terdakwa maka terdakwa harus memiliki unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: ¹⁵

- a) Melakukan perbuatan pidana;
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
- b) Mampu bertanggung jawab;
Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Kelalaian (*Culpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadarkemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf;
Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Namun ada juga alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri seseorang tersebut (seorang pelaku) ialah karena memiliki pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau memiliki gangguan pada dirinya dikarenakan sakit, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan alasan karena pelaku memiliki umur yang masih muda, sedangkan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang tersebut (pelaku) adalah karena keadaan-keadaan yang dimuat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, yaitu daya paksa, pembelaan terpaksa,

¹⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm.10

melaksanakan perintah yang tercantum dalam Undang-Undang dan melaksanakan perintah jabatan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Kejahatan pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan tindak pidana terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁷

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai keadaan keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut misalnya dalam bentuk pencurian hewan, bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari, dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang didalamnya¹⁸.

Pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat serta gangguan ketertiban. Kejahatan dapat terjadi karena adanya niat dan adanya kesempatan dari pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini kejahatan yang sering muncul adalah pencurian dengan pemberatan (curat). Pencurian dapat dikategorikan sebagai

¹⁶ July Esther, 2023, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Jilid 2*, Medan : Lekomindo, hlm.3

¹⁷ Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan: USU Press, hlm.8

¹⁸ Alan Wahyu Pratama dan Umi Rozah, Endah Sri, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No.03/Pidsusanak /2015 /Pn.Pwd)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3, hlm.4

pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.¹⁹

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 yang menentukan:²⁰

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak;
 - (2) Pencurian kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang; pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar;
 - (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - (5) Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Unsur-unsur Pencurian dengan Pemberatan

Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1)

KUHP yaitu:²¹

¹⁹ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, 2022, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, hlm.89

²⁰ Pasal 363, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946

²¹ Indri Pratiwi Siregar, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton", *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 3 No 3, 2023, hlm.178

- 1) Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP:
Pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dihubungkan dengan Pasal 101 KUHPidana, meliputi:
 - a. binatang/hewan berkuku satu, seperti kuda, sapi, dan kerbau;
 - b. binatang/hewan memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba; dan babi.
 - c. Hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.
 Unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Barangsiapa
 2. Melakukan pencurian
 3. Terhadap ternak
 (Dengan ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP:
Unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Barang siapa
 2. Melakukan pencurian
 3. Dilakukan saat terjadinya kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang; pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar
 (Dengan ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP:
Unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Barang siapa
 2. Melakukan pencurian
 3. Dilakukan pada waktu malam
 4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 5. Tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
 (Dengan ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP:
Unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Barangsiapa
 2. Melakukan pencurian
 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 (Dengan ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 5) Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP:
Unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Barangsiapa
 2. Melakukan pencurian
 3. Dengan mengambil suatu barang
 4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 (Dengan Ancaman hukuman: Pidana Penjara Paling lama 7 (tujuh) tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana artinya ialah pengenaan atau pemberian ataupun penjatuhan pidana. Pidana lebih mengacu pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada tujuan pidana itu sendiri.²² Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*” menjelaskan bahwa pidana ialah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud supaya pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.²³

Pidana itu sendiri adalah hukuman yang dapat berupa hukuman pidana dan hukuman perdata, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengadakan dasar dan aturan untuk:

- Satu : Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Dua : Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- Tiga : Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁴

²² Firman Halawa dan Edi Setiadi,, 2016, “*Korupsi dengan nilai kerugian sedikit*”, Bandung : Mega Rencage, hlm.74

²³ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka , hlm.451.

²⁴ M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, 2022, ”Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/Pn.Kbu)”, *Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1*, hlm.101

Wesley Gtreeg menyatakan bahwa adanya suatu hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, pelaksanaan pemidanaan adalah suatu refleksi system dalam peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak lepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dapat dilakukam.

Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. *Keempat*, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.²⁵

Pemidanaan juga mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan serta menjalankan pidana tersebut. Dasar tersebut terjadi karena adanya hubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif berakibat oleh hukum itu sendiri.²⁶ Menurut penulis arti pemidanaan ialah suatu bentuk dari penjatuhan pidana bagi orang yang telah melanggar undang-undang pidana atau orang yang telah melakukan kejahatan pidana.

2. Tujuan Pemidanaan

Dalam menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena itu pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan berkisar pada

²⁵ *Ibid*, hlm.451-452.

²⁶ Adami Chazawi, 2017, "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*", Surabaya: Rajagrafindo Persada, hlm.156

perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan.²⁷

Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang dimana masing-masing pandangan tersebut memiliki implikasi moral yang berbeda satu dengan yang lain, yakni pandangan retributive (*ultrributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributive (*ultrributive view*) yaitu mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian view* yaitu melihat pandangan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁸

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu:²⁹

- a) Teori Absolut;
- b) Teori Relatif; dan
- c) Teori Gabungan.

²⁷ Lukman Hakim, 2020, Penerapan Dan Implementasi “*Tujuan Pemidanaan Dalam Racangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUP) dan RKUHAP*”, Yogyakarta : Deepublis, hlm. 10

²⁸ *Ibid*, hlm. 11

²⁹ Muladi, 2002, “*Lembaga Pidana Bersyarat*”, Bandung: Alumni, hlm. 49.

a. Teori Absolut

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan suatu bentuk adanya pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan dan memiliki akibat mutlak yang harus di dapatkan sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁰

b. Teori Relatif

Teori relatif bertujuan untuk memberi pandangan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.³¹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, dikarenakan menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu bentuk kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karkater retributif sejauh ini pembedaan dilihat sebagai suatu kritik

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm.50

moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.³²

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbangan/pengimbangan.

Ketentuan mengenai bentuk pemidanaan dalam KUHP 2023 mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pemidanaan ialah harus berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.³³

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:³⁴

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna ;

³² *Ibid*, hlm. 51

³³ *Ibid*, hlm. 14

³⁴ Pasal 51, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 2023

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat ; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 juga dinyatakan bahwa: pidanaaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.³⁵ Perumusan empat tujuan pidanaaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 memberikan suatu pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social deffence*), padangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, yang dimana tujuan pidanaaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2023 terlihat menganut aliran *Neo-Kalsik* dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan suatu pidanaaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Aliran *Neo-Klasik* adalah aliran dalam hukum pidana yang memandang bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak semata-mata sebagai bentuk akibat dari dilakukannya perbuatan oleh pelaku kejahatan, akan tetapi juga dengan memperhatikan kondisi atau faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.³⁶

Menurut penulis tujuan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 berlandaskan pada teori pidanaaan alternatif yang memiliki suatu tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia, dalam hal ini tujuan dari pidanaaan bukan merupakan suatu bentuk

³⁵ Pasal 52, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 2023

³⁶ Agus Rokhmanto, "Pengertian Aliran *Neo-Klasik*" diakses dari, https://www.academia.edu/35801705/Aliran_Dalam_Hukum_Pidana_1_Aliran_Klasik, Pada hari Rabu 15 November 2023, Pukul 13.00 WIB

pembalasan perbuatan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan ialah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, untuk memulihkan keseimbangan serta untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut penulis tujuan dari pemidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2023 adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2023 juga telah mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada diri pelaku pemidanaan dan kondisi objektif yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Tujuan Pemidanaan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

³⁷ Pasal 54, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 2023

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁹

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

Dalam pertimbangan hakim dengan adanya unsur-unsur :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁴⁰ Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan

³⁹*Ibid*, hlm. 142

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit* , hlm.73

misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁴¹

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang di timbulkan dari terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu.⁴²

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.⁴³

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada

⁴¹ *Ibid*

⁴² H. Rusli. Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 216

⁴³ *Ibid*

keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya, demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosannya, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya punya akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas.⁴⁴

Banyak akibat yang muncul misalnya kejahatan Perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat mengancam masa depannya. Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah kehilangannya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai

⁴⁴ *Ibid*

pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.⁴⁵ Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan, pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴⁶

5) Faktor Agama Terdakwa

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Digolongkan dalam faktor agama dalam suatu pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan karena tidak adanya satu ketentuan dalam kuhap ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus mempertimbangkan dalam putusan.⁴⁷ Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

⁴⁷ *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan⁴⁸, dengan maksud untuk menggambarkan batas penelitian, serta bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang penulis terapkan.

Ruang lingkup pada penulisan ini berkonsentrasi pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Nomor 1489/Pid.B/2023/PN.Mdn) dan peraturan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁹

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵⁰

⁴⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 72

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 14.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

maksudnya adalah suatu bentuk penelitian yang meneliti dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan **Studi Kasus Nomor 1489/Pid.B/2023/PN Mdn.**

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada sebuah penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai keadaan hukum yang sedang ingin coba diselesaikan, metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menganalisis kasus Nomor 1489/Pid.B/2023 PN Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam buku Ibrahim yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek

penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Maka peneliti dalam penelitiannya akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026.

- c. Metode pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.⁵¹

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sebagai sumber bahan penelitian hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri

⁵¹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302

dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risilah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 dan Studi Putusan Nomor: 1489/Pid.B/2023/PN Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka atau studi

⁵² Soerjono soekanto dan sri mamudi, 2003, "*penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23

⁵³ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 2

pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.⁵⁴

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum⁵⁵ terhadap Studi putusan Nomor 1489/Pid.B/2023/PN Mdn tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang telah diteliti.

⁵⁴ V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodeologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, hlm.57

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 42